



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 28 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal semula beralamat di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, sekarang beralamat di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, telah memilih domisili hukum dikantor Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Raya Batunyal-Sengkol Desa Kawo, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **MUHAMAD GENAH, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Batunyal-Sengkol Desa Kawo Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah, Nomor Telepon/ Hp 087855391179, e-mail Mgenah79@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register nomor 010/SK/Pdt/2024/PAPra, tanggal 02 Januari 2024,

Penggugat;

Lawan

Halaman 1 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXX, 31 Desember 1988,
agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
Honorar, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXX,
Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Lombok Tengah,
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya melalui E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 05 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2015 di hadapan KUA Kec. XXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Lombok Tengah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa saat akad nikah itu Wali nikah Penggugat langsung oleh ayah kandung Penggugat dengan Maskawin emas 25 gr hutang, yang disaksikan kurang lebih 50 orang diantaranya yaitu
1. XXXXXXXXXXXXXXXX2. XXXXXXXXXXXXXXXX
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul selayaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di Rumah Tergugat di Dusun XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah;
4. Bahwa penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang :
1. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan umur 7 tahun

Halaman 2 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan umur 3 tahun

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kira-kira tahun 2021 dengan beberapa penyebabnya antara lain :

- 5.1 Bahwa keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat sangatlah memperhatikan sedangkan biaya hidup semakin banyak karena kebutuhan anak-anak dua orang terus menerus bertambah.
- 5.2 Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar.
- 5.3 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak punya pekerjaan tetap/ hanyalah sebagai honorer / Guru SD sukarela.
- 5.4 bahwa dalam ekonomi Penggugat dan Tergugat yang sangat kurang, Tergugat malah senang selingkuh dengan perempuan lain dan jarang pulang ke rumah karena Penggugat sampai sekarang masih numpang di rumah orang tua penggugat sejak lahirnya anak yang pertama.

6. Bahwa dari beberapa uraian tersebut diatas, Penggugat merasa sangat tersiksa lahir dan batin dan berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun Tergugat

Halaman 3 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak datangannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah;

Pemeriksaan Identitas dan Surat Kuasa Penggugat

Bahwa Penggugat dalam perkara di persidangan telah menguasai kepada **MUHAMAD GENAH, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Batunyal-Sengkol Desa Kawo Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah, Nomor Telepon/ Hp 087855391179, e-mail Mgenah79@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register nomor 010/SK/Pdt/2024/PAPra, tanggal 02 Januari 2024, dan Majelis Hakim di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan Surat Kuasa tersebut, Kartu Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan Perkara

- Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan terhadap posita angka 3 (tiga), sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 24 Januari 2024 dan sebagaimana telah tertera dalam duduk perkara di atas;

Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama PENGUGAT (Penggugat) nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 03 Januari 2018, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 07 September 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, selama 2 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, usia 7 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, usia 3 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang di rumah dan karena masalah ekonomi kurang tercukupi;

Halaman 5 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi 2 (dua) tahun yang lalu, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 01 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Sepupu Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, selama 2 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, usia 7 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, usia 3 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 6 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis hakim, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatan secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan perkara Permohonan Cerai Gugat melalui E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 05 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pra;

Pertimbangan Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **MUHAMAD GENAH, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Batunyala-Sengkol Desa Kawo Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah, Nomor Telepon/ Hp 087855391179, e-mail Mgenah79@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register nomor 010/SK/Pdt/2024/PAPra, tanggal 02 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus bertanggal 28 Desember 2023 tersebut telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu surat kuasa tersebut telah diberi meterai sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang

Halaman 7 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa;

Menimbang, bahwa penerima kuasa Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka kuasa Penggugat memiliki legal standing untuk dan atas nama Penggugat;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti” ;

Dalil Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang tercukupi dan karena Tergugat berselingkuh dengan Perempuan idaman lain;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian dengan alasan

Halaman 8 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diXXXXXXkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah serta 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi;

Pertimbangan Bukti Surat

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, telah sesuai aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya;

Halaman 9 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Praya (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah, telah sesuai aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2015 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 03 Januari 2018;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Pertimbangan Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX (Keponakan Penggugat) dan XXXXXXXXXXXXXXX (Sepupu

Halaman 10 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat masalah ekonomi kurang tercukupi dan karena Tergugat berselingkuh dengan Perempuan idaman lain. Saksi pertama Penggugat menyatakan sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang tercukupi dan karena Tergugat jarang pulang ke rumah, sedangkan saksi kedua Penggugat menyatakan tidak pernah mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Maka terhadap keterangan satu saksi Penggugat tersebut, Majelis mengkategorikan sebagai bukti permulaan terkait perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diperoleh secara langsung oleh para saksi dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan patut dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa kedua Saksi Penggugat menyatakan sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak menjemput Penggugat lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun

Halaman 11 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diperoleh secara langsung oleh para saksi dan saling bersesuaian sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi pertama Penggugat yang mengetahui secara langsung sebab-sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan, namun kedua saksi Penggugat mengetahui sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kemudian, Tergugat tidak berupaya menjemput Penggugat, Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, serta pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dan patut dipersangkakan (*vide* Pasal 311 R.Bg) bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, bahwasanya keterangan dua saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat (*Recht Gevlog*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut patut dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;

Halaman **12** dari **18** halaman

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah timbul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
3. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum 1 (Mengabulkan gugatan Penggugat)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (1) gugatan Penggugat (mengabulkan gugatan Penggugat), oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Pertimbangan Petitum 2 (Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) gugatan Penggugat (menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat), Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapatlah disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat telah meninggalkan Penggugat, sejak saat itu hingga sekarang Tergugat sudah tidak kembali lagi ke Penggugat;

Menimbang bahwa selama 2 (dua) tahun berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Maka dapat disimpulkan bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin hari semakin goyah, maka keadaan tersebut, oleh Majelis hakim dinilai bahwa Tergugat yang tidak menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengakibatkan

Halaman 13 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa saling harga-menghargai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memudar seiring dengan waktu; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi, dan dipersidangan Penggugat menampakkan rasa keengganannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat bahkan rasa keengganannya tersebut semakin besar, sehingga bukan solusi yang ada namun semakin menambah lebar konflik antara keduanya. Dan masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana diamanatkan dalam norma hukum yang terkandung pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman **14** dari **18** halaman

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Majelis Hakim telah berupaya menasehati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman **15** dari **18** halaman

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan diXXXXXXXXkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat diXXXXXXXXkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal-hal Yang Belum/Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat telah diXXXXXXXXkan, maka petitum angka 1 Penggugat juga diXXXXXXXXkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar

MENGADILI

Halaman **16** dari **18** halaman

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1445 Hijriah, oleh kami, Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. dan Musthofa Isnianto, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Baiq Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Musthofa Isnianto, S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pra



Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Baiq Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	32.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman **18** dari **18** halaman

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pra